

**PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN BERHALANGAN  
TETAP  
2024**

**Kpt 5 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN BERHALANGAN  
TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan yang dapat Diterima sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No. 6 Tahun 2023; Kep Bupati Pringsewu No. B/73/KPTS/KPU/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2024

CATATAN :